



SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian /Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);


2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/54/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu bupati/wali kota dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
8. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan sebagai realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atas belanja barang/jasa yang diserahkan kepada instansi



pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, masyarakat, dan perseorangan.

9. Eselon I Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit eselon I lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertanggung jawab melaksanakan program Bantuan Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini merupakan pedoman umum dalam penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target program di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (3) Peraturan Badan ini memiliki tujuan untuk:
 - a. melaksanakan penyaluran Bantuan Pemerintah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
 - b. mendukung program prioritas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan.
- (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Bantuan Pemerintah hanya dilakukan jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah dapat meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah;
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang/individu yang berjasa atau yang mendapatkan penghargaan di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.



- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok masyarakat yang mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (4) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kementerian/lembaga yang mendukung pelayanan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan/atau OPD.
- (5) Lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lembaga yang mendukung pelayanan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB III JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah dapat meliputi :
 - a. penghargaan;
 - b. beasiswa;
 - c. sarana prasarana; dan/atau
 - d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk barang/uang kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan kepada perseorangan non pegawai negeri sipil.
- (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk barang kepada kelompok masyarakat dan/atau lembaga nonpemerintah.
- (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk barang kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah.



BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan secara langsung kepada penerima bantuan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. mekanisme Bantuan Pemerintah
 - g. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - h. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - i. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - j. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - k. ketentuan perpajakan; dan
 - l. sanksi.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun lebih lanjut oleh eselon I penanggungjawab Program.
- (4) Pengalokasian, penyediaan barang, dan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN


Pasal 6

Penerima Bantuan Pemerintah wajib menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

BAB VI PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 7

Eselon I Penanggungjawab Program dapat melakukan perubahan atau penghentian bantuan kepada penerima



bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) KPA melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Bantuan Pemerintah dan pemanfaatannya.
- (2) KPA melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Eselon 1 Penanggung Jawab Program.

Pasal 9

- (1) Inspektur Utama melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu - waktu.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan tembusan kepada Eselon 1 Penanggung Jawab Program yang memberikan Bantuan Pemerintah.


Pasal 10

Dalam rangka pengendalian bantuan, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Eselon 1 Penanggung Jawab Program harus melakukan pengawasan, memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis, penarikan kembali Bantuan Pemerintah atau segera mengambil kebijakan jika bantuan tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN **2020** NOMOR **596**

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



Komari, SH, MH
NIP. 19600920 198203 1 005